

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS - SOTK

Kpts 10 tahun 2025, 9 Hlm

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 20/SDM.05.1-ND/1309/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal penetapan pegawai berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK); bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihn Umum Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 9 Juli 2024 kelancaran pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan sumber daya manusia yang belum optimal maka perlu dilakukan penetapan pengisian struktur organisasi sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pengisian Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Mei 2025
 - Lampiran: 1 halaman